

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak ialah salah satu sumber penghasilan negara serta tidak hanya memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan negara, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam mendukung kegiatan ekonomi dalam menggerakkan roda pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan deklarasi pengampunan pajak oleh Menteri Keuangan RI. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pajak merupakan suatu partisipasi yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan kepada negara demi mensejahterakan rakyat. Setiap tahunnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan sumbangan terbesarnya dari departemen pajak yang mana dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak pada tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Yang Bersumber Dari Sektor Pajak
(Dalam triliunan rupiah)**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	1.283	1.424	1.786,3	1.198,8
Realisasi	1.147	1.315,9	1.545,3	1.019,56
Capaian Realisasi (%)	89,4%	92,4%	86,5%	85,04%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1, realisasi pendapatan yang bersumber dari sektor pajak pada APBN masih bersifat fluktuatif yang mana terjadi penurunan pada tahun 2020, pada tahun tersebut banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara normal disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Dengan adanya penurunan tersebut yang mana realisasi penerimaan pajak menjadi perhatian pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar, maka dari itu Menteri Keuangan RI terus melakukan pengoptimalan terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan negara (*www.kemenkeu.go.id*, 2021).

Pajak yang bersifat wajib serta memaksa yang mesti dibayarkan perusahaan selaku wajib pajak kepada negara, seringkali dianggap menjadi beban bagi perusahaan karena jumlah yang signifikan besar yang mana dapat meminimalkan

laba perusahaan. Dengan demikian, mayoritas perusahaan cenderung melakukan strategi agar biaya pajak yang dibayarkan lebih rendah dengan cara melakukan penghindaran pajak (Maharani & Juliarto, 2019). Strategi serta teknik penghindaran pajak yang secara legal dilakukan oleh wajib pajak definisi dari penghindaran pajak (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Penyebab semakin banyaknya kasus penghindaran pajak dikarenakan oleh adanya anggapan perusahaan mengenai tingginya biaya pajak yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga, pemerintah mengalami kendala dalam mengoptimalkan target pencapaian negara dari sektor perpajakan.

Pada tahun 2019, terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy melalui *Coaltrade Service International* yang berada di Singapura. Cara PT. Adaro menghindari pajak di Indonesia yakni dengan memindahkan labanya. Dengan adanya hal tersebut, dari tahun 2009 sampai dengan 2017 negara menghadapi kerugian sebesar US\$ 14 Juta (Merdeka.com, 2019). Kasus lain terkait penghindaran pajak dilakukan oleh Bentoel Internasional Investama dimana merupakan entitas anak PT. British American Tobacco. Perusahaan tembakau ini dilaporkan oleh *Tax Justice Network* telah melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia. Cara yang dipergunakan antara lain melakukan pinjaman intra perusahaan yang mana bunga dari pinjaman itu bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan, serta melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti. Efek dari penghindaran pajak tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$14 juta per tahun (kontan, 2019).

Menurut Wardani & Khoiriyah (2018), Krisyadi & Anita (2022) serta Hafnalisa (2022) terdapat faktor yang diduga berdampak pada terjadinya penghindaran pajak diantaranya yakni strategi bisnis, kepemilikan keluarga dan koneksi politik. Strategi bisnis ialah suatu keputusan yang dirancang oleh manajemen sebelum proses bisnis dilaksanakan. Secara keseluruhan operasi perusahaan dipengaruhi oleh strategi bisnis, karena setiap aktivitas serta transaksi yang dilakukan dalam perusahaan harus dijalankan searah dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan (Anggraini *et al.*, 2020). Strategi bisnis yang baik akan lebih unggul dalam ketatnya persaingan pasar, maka dari itu perusahaan membutuhkan strategi bisnis yang matang dan tepat. Strategi bisnis dan keputusan yang dibuat

oleh manajemen erat kaitannya dengan unsur perpajakan karena setiap keputusan dapat menimbulkan perbedaan biaya transaksi dan biaya pajak.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh keluarga, konsisten atas *survey* yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers* (PwC), (2014) menyatakan perusahaan terbesar di Indonesia adalah perusahaan milik keluarga. Menurut Kepramareni *et al.* (2020) perusahaan milik keluarga memiliki masalah keagenan tidak biasa seperti konflik yang lebih dominan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas karena adanya pemisahan kontrol. Akibatnya, dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, perusahaan milik keluarga cenderung lebih agresif dalam mempergunakan strategi penghindaran pajak. (Gaaya *et al.*, 2017).

Dalam lingkup operasi bisnis selalu dihubungkan dengan adanya kedekatan politik, dikarenakan banyaknya anggapan bahwa keberhasilan suatu bisnis dalam menjalankan aktivitas tidak luput dari adanya koneksi politik. Perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan pemerintahan sehingga hak istimewa akan didapatkan perusahaan sering diartikan sebagai koneksi politik (Ubaidillah, 2022). Jika salah satu pemegang saham terbesar perusahaan, dewan komisaris, atau jajaran direksinya adalah anggota atau pernah menjabat parlemen, Menteri atau memiliki hubungan dekat dengan para politisi, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan politik (Faccio, 2006). Koneksi politik dalam konteks perpajakan dapat memberikan akses bagi perusahaan untuk memperoleh informasi lebih tentang potensi perubahan peraturan perpajakan di masa depan (Iswari *et al.*, 2019). Dengan adanya informasi tersebut perusahaan cenderung memanfaatkannya dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Peneliti sebelumnya telah melakukan beberapa riset tentang faktor-faktor terkait dengan penghindaran pajak diantaranya penelitian Wahyuni *et al.* (2017), Ayem & Tarang (2021) serta Damayanti & Wulandari (2021) memperlihatkan bahwa strategi bisnis berdampak signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian lain yang dilakukan oleh Gaaya *et al.* (2017), Rahmadanti & Sayidah (2021) serta Krisyadi & Anita (2022) memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga dapat pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian

Hafnalisa (2022) memperlihatkan koneksi politik mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Adapun penelitian Nurrahmi & Rahayu (2020), Anggraini *et al.* (2020) serta memperlihatkan strategi bisnis tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yakni Subagiastra *et al.* (2016) serta Sujendra *et al.* (2019) memperlihatkan kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian Imanuella & Damayanti (2022) serta Nabilah *et al.* (2022) memperlihatkan hubungan politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tingginya praktik penghindaran pajak serta dengan adanya penelitian sebelumnya ditemukan terdapat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh strategi bisnis, kepemilikan keluarga serta koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian secara lebih lanjut dengan tahun penelitian terbaru. Pada penelitian ini memakai sampel yang lebih ekstensif yakni mempergunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2020. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat dalam pengukuran untuk variabel *Tax avoidance* yang diukur dengan *Book Tax Differences (BTD)*. Pengukuran tersebut dinilai lebih menggambarkan praktik penghindaran pajak, karena lebih mengungkapkan perbedaan antara laba perusahaan dan laba fiskal yang dikelola oleh manajemen perusahaan (Iswari *et al.*, 2019).

I.2 Perumusan Masalah

Berikut ini adalah bagaimana masalah penelitian dinyatakan:

1. Apakah strategi bisnis memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap signifikan positif *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang sudah disusun maka terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan positif dari strategi bisnis terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan positif dari kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan positif dari koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian yang disusun dapat memberikan informasi yang relevan, kontribusi yang positif serta manfaat bagi berbagai sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait pengaruh strategi bisnis, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Selain memberikan informasi, bahan referensi di lingkup akademik, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Dari sisi praktis
 - a. Bagi pemerintah
Temuan ini memberikan masukan, kontribusi, dan referensi tambahan terhadap pemerintah yang mana berperan sebagai regulator terkait kebijakan yang telah ditetapkan khususnya dalam bidang perpajakan.
 - b. Bagi Investor
Pada temuan diharapkan dapat membantu investor untuk lebih memperhatikan praktik penghindaran pajak pada perusahaan terkait sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.